

## Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Bangli

I Made Sudirga<sup>1</sup>, Made Sinthia Sukmayanti<sup>2</sup>

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Ngurah Rai

Email: madesudirga@unmas.ac.id, madesinthiasukmayanti@gmail.com

### Abstract

*In practice, in the field there are still people in Bangli Regency who violate health protocols. The Bangli Regency Civil Service Police Unit as a regional apparatus plays an important role in enforcing Health protocols in Bangli Regency. The problem of this research is how the role and constraints of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Health Protocols in Bangli Regency are based on Bangli Regent Regulation No. 39 of 2020. This study uses empirical research methods which look at the actual workings of the law in society. The results of this study found that the role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Health protocols in Bangli Regency based on Bangli Regent Regulation Number 39 of 2020 is as a Regency Covid-19 Task Force (Satgas) which operates as a coordinator for Enforcement of laws and regulations and Covid Security. -19 in Bangli Regency based on Bangli Regent Regulation Number 39 of 2020 and may include elements of the Police, and/or TNI. Constraints faced by the Civil Service Police Unit in enforcing health protocols are in terms of facilities and infrastructure, in terms of budget. Then there is no good legal awareness in the community, which is reflected in the number of people who do not comply with the implementation of health protocols.*

**Keywords:** Role, Civil Service Police Unit, Health Protocol, Bangli Kabupaten District

### Abstrak


Pada prakteknya di lapangan masih terdapat masyarakat di Kabupaten Bangli yang melanggar protokol kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli sebagai perangkat daerah berperan penting dalam penegakan protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Peran dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana melihat bekerjanya hukum secara nyata didalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 adalah sebagai Satuan Tugas (Satgas) penanganan covid-19 Kabupaten yang bergerak sebagai koordinator Penegakan peraturan perundang-undangan dan Pengamanan covid-19 di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian, dan/atau TNI. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan yaitu dari segi sarana dan prasarana, Dari segi anggaran Kemudian belum dimilikinya kesadaran hukum yang baik di masyarakat tercermin dari banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan.

**Kata kunci:** Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Protokol Kesehatan, Kabupaten Bangli

---

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Hukum (*rechstaat*) serta bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) (Hartati, 2009). Indonesia merupakan wilayah otonom maka pada penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk



mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan Daerah dalam menerapkan suatu peraturan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”


Pada masa Pandemi covid-19 ini Pemerintah Indonesia telah berusaha mencegah penularan dan penyebaran covid-19 dengan mengeluarkan suatu Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Baru (Handayani, Hadi, Isbaniah, Erlina Burhan dan Agustin, 2020). Upaya pemerintah yang dilakukan secara sistematis perlu dilakukan guna memulihkan kembali sektor perekonomian. Salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yakni memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dinilai sanggup mengatasi Covid-19 dengan melaksanakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah “*new normal*”.

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 gencar mensosialisasikan Gerakan 3 M di masa adaptasi kebiasaan baru. Gerakan 3 M tersebut meliputi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Gerakan ini merupakan salah satu upaya dan sebagai protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 Para Gubernur, Bupati, dan Walikota diberi ruang untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang memuat salah satunya adalah ketentuan kewajiban memenuhi protokol kesehatan dan memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Penanganan Covid-19 di Bali, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur bali mengingat Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten yang terdampak Pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak tinggal diam menanggapi maraknya penyebaran Covid-19, salah satu tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati yakni membentuk Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Tujuan dari peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 tertuang pada Pasal (3) yang berbunyi:

- a. Meningkatkan partisipasi aktif Krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
- b. Mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan;



- c. Meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19; dan
- d. Terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Adanya suatu peraturan pasti ada penegak hukumnya, Pemerintah Daerah memiliki aparat/perangkat daerah untuk menegakkan perda dan perkada yang ada pada suatu daerah, dalam hal ini perangkat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:


Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam Penegakan Protokol ini dipertegas dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 10 Bupati menugaskan Kepala Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) dengan mengikutsertakan perangkat daerah untuk melakukan pengawasan. Penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP Damkar dan dapat mengikut sertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/TNI (Peraturan Bupati Bangli, 2020). Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan Daerah, di mana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum (Cholil, 2008)

Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut keamanan dan ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menjadikan peranan Satuan polisi Pamong Praja memiliki tugas dan wewenang yang sangat sangat strategis sebagai aparat membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Koordinasi menjadi salah satu momok permasalahan yang sampai saat ini gampang diucap sulit dilaksanakan. Oleh karena itu dalam implementasi koordinasi diperlukan penegasan dalam sebuah kebijakan sehingga peran dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja dapat lebih sinergi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan observasi di lapangan masih saja ada masyarakat di Kabupaten Bangli melanggar protokol kesehatan, adanya pelanggaran di lapangan seperti yang



terjadi di pusat perbelanjaan, masih adanya sebagian warga yang tidak memakai masker di kerumunan, tanpa menerapkan physical distancing. Padahal hal tersebut justru menimbulkan risiko penularan Covid-19. Hal tersebut bertentangan dengan semangat pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangli. Berdasarkan Permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dalam menegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli?”.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Wiradipraja dan Saefullah, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan (Abdulkadir, 2004). Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang bersumber pada penelitian di lapangan ini didapat dari hasil wawancara menurut Masyuri (2008) yakni data yang diperoleh langsung dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli. Data hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang menunjang data primer yaitu berupa literatur, hasil penulisan, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yakni observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bangli yang beralamat di Jalan Lettu Sobot, Kawan, Kecamatan bangli, Kabupaten Bangli. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini yang menjadi narasumber dan responden adalah Kabid Trantibum Kabupaten Bangli, PPNS dan Kasi Penyelidikan dan Penindakan Kabupaten Bangli. Teknik analisis data dilakukan secara analisis data kualitatif, yaitu dimana data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dikumpulkan dan dipilah serta dipilih yang paling relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dan disusun secara sistematis (Sudarwan, 2002).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Bangli**

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru yang diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran


Covid-19 di Kabupaten Bangli. Sebagai aparat penegak hukum, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan sosialisasi secara langsung atau tatap muka terkait disiplin protokol kesehatan guna mengurangi risiko munculnya kasus Covid-19. Sosialisasi menyasar tempat umum seperti pasar, lapangan, alun-alun, dan lain-lain. Hal ini karena masih banyak masyarakat kabupaten Bangli yang tidak percaya adanya Covid-19, sehingga peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 belum efektif diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data pelanggaran protokol kesehatan yang bersumber dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan (PPNS) Kabupaten Bangli, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Budha, S.H.,M.H. Beliau menyatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang melanggar disiplin protokol kesehatan di kabupaten Bangli. Adapun data pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Bangli dari bulan Januari 2021 - April 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel. 1**  
**Data Pelanggaran Protokol Kesehatan**  
**Januari 2021 - April 2022**

Bulan	Jenis Pelanggaran	Sanksi				Jumlah
		Sosial	Fisik	Tegura Lisan	Denda	
Januari	Tidak memakai masker	17	23	63	5	108
Februari	Tidak memakai masker	7	28	91	5	141
Maret	Tidak memakai masker	27	48	42	7	124
April	Tidak memakai masker	12	62	53	3	130
Mei	Tidak memakai masker	28	85	57	8	178
Juni	Tidak memakai masker	26	63	73	3	165
Juli	Tidak memakai masker	39	33	87	14	55
Agustus	Tidak memakai masker	13	34	93	9	146
September	Tidak memakai masker	14	40	87	-	141
Oktober	Tidak memakai masker	10	50	93	2	155
November	Tidak memakai masker	7	12	33	2	54
Desember	Tidak memakai masker	79	1	90	14	184
Januari	Tidak memakai masker	54	2	84	7	14
Februari	Tidak memakai masker	30	-	67	4	101
Maret	Tidak memakai masker	32	1	85	5	123
April	Tidak memakai masker	28	4	67	5	104
<b>Jumlah</b>						<b>2.396</b>

Berdasarkan Tabel 1 tentang Pelanggaran protokol kesehatan menyatakan bahwa terdapat 4 tindakan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bangli untuk membuat masyarakat lebih menaati peraturan yaitu teguran lisan, sanksi sosial, sanksi fisik, dan sanksi denda. Selama Tahun 2021-April 2022 masih saja terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Bangli. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan Satpol PP dari bulan Januari 2021-April 2022 tindakan memberikan sanksi




sosial mengalami ketidakstabilan setiap bulannya. Merujuk pada tabel dapat dilihat bahwa lonjakan tertinggi pelanggaran masyarakat yang diberikan sanksi sosial terjadi pada bulan desember 2021. Sedangkan 4 bulan pertama ditahun 2022 mengalami penurunan. Selanjutnya tindakan memberikan sanksi fisik juga tidak stabil dan mengalami lonjakan tertinggi pada bulan mei 2021 sebesar 85 kasus serta mengalami penurunan yang sangat drastis di bulan maret 2022 hanya 1 kasus.

Disisi lain, tindakan Satpol PP memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar protool kesehatan turut mengalami ketidakstabilan dan merupakan tindakan yang paling banyak dilakukan Saatpol PP dalam upaya penegakan protokol kesehatan. Sedangkan tindakan memberikan sanksi denda merupakan upaya yang paling sedikit dilakukan Satpol PP dalam menertibkan masyarakat mengingat banyak sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Berlandaskan prinsip Negara hukum yang dianut Indonesia, penegakan hukum harus berdasarkan asas legalitas yang artinya tindakan aparat penegakan hukum didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini secara eksplisit memberi isyarat bahwa hukum berkedudukan sangat mendasar dan tertinggi. Oleh sebab itu tentu setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa maupun rakyat Indonesia harus berlandaskan atas koridor hukum.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Maret 2022, Bapak Cokorda Lanang Mahendra, S.H beliau menyatakan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli berperan sebagai Satuan Tugas (Satgas) enanganan covid-19 Kabupaten yang bergerak sebagai koordinator Penegakan peraturan perundang-undangan dan Pengamanan covid-19 di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian, dan/atau TNI. Untuk memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja Penyelenggaraan ketertiban umum di saat pandemi Covid-19 ini, adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari akan menjadi kegiatan rutinitas dalam penyelenggaran disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelenggarakan dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli melakukan tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan: (a) deteksi dini melalui pengawasan, sosialisasi, dan penyuluhan terhadap masyarakat; (b) Patroli Yustisi, melalui patroli lansung memberikan peringatan dan mensosialisasikan patuh wajib protokol kesehatan dengan tujuan untuk pengendalian virus Covid 19 agar tidak adanya klaster baru virus di tengah masyarakat, dengan adanya cara patroli untuk meberikan pencegahan secara prefentif dan persuasif, agar masyarakat patuh protokol kesehatan; (c) Pengamanan dan pengawalan, dalam pelaksanaan pengawalan pada kegiatan masyarakat atau pemerintahan dalam menjaga ketertiban umum disaat pandemi virus Covid-19, Satpol PP berhak memiliki kewajiban pengamanan kegiatan dalam segi pencegahan dalam memberikan izin atau tidak terkait masa pandemi virus Covid-19;



(d) Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19, kegiatan memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakat umum dengan melakukan kegiatan rutin dalam mensosialisasikan bahayanya dampak dari virus Covid-19 ini pada masyarakat.


Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan (PPNS) Kabupaten Bangli, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Budha, S.H.,M.H beliau menyatakan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja selaku bidang penegakan peraturan paling utamanya kami menjalankan penegakan peraturan yang mana peraturan tentang peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 ini dan melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan, untuk melaksanakan penegakan apalagi masalah penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan, maka dari itu untuk menjalankan penegakan tersebut di unsur masyarakat yang tidak mematuhi disiplin protokol kesehatan, dengan ini jika ada pelanggar dari masyarakat akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang tertera, dan jika ada pertokan yang tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan maka juga akan diberikan sanksi sesuai dengan yang di perbuat atas pelanggaran ketentuan dari Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Bangli**

Gencarnya usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi persoalan penegakan covid-19 tentunya masih mengalami berbagai kendala yang terjadi di masyarakat. Untuk mengetahui Kendala Satuan Polisi pamong Praja dalam Penerapan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Bangli memiliki kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Bangli Bapak Cokorda Lanang Mahendra, S.H.,M.H, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menegakan protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 yaitu dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Bangli sangat kurang karena hanya memiliki satu mobil Kepala Dinas dan satu kendaraan operasional yang digunakan untuk patroli ini yang menjadi kendala Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan protokol kesehatan kemudian dari segi anggaran mengingat operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP setiap hari mulai jam 09.00- 12.00 Wita sangat memerlukan dana, misalnya membeli bahan bakar minyak kendaraan operasional dan motor pegawai mengingat mobil dinas hanya satu dan kebutuhan yang berkaitan dengan penegakan Protokol kesehatan harus menunggu dana masuk.

Berdasarkan wawancara bersama Kasi Penyelidikan dan Penindakan Kabupaten Bangli, Bapak I Dewa Adnyana Putra menyatakan bahwa dalam penegakan protokol kesehatan covid 19 pada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Bangli adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang acuhnya edukasi terkait Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran disiplin protokol



kesehatan Covid 19 pada masyarakat, dimana masyarakat banyak yang tidak patuh dengan dampak dari virus covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaran disiplin protokol kesehatan. Banyaknya masyarakat yang acuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan, dan apalagi di saat keluar rumah banyak tidak menggunakan masker dan selalu beranggapan covid-19 tidak pernah ada.

Hal senada yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPNS) Kabupaten Bangli, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Budha, S.H.,M.H menyatakan bahwa Banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam penggunaan masker disaat berinteraksi keluar rumah dan meraka beranggapan wabah virus covid-19 tidak bahaya dan tidak ada bahkan tidak terlihat, maka dari situlah banyak masyarakat yang tejarang razia disaat Satpol PP melakukan kegiatan oprasi yutisi bersama satgas penanganan disiplin protokol kesehatan, takutnya di sinilah akan muncul permasalahan baru, dan akan menimbulkan dampak klaster penularan covid-19 serta peningkatan penyebaran virus, dan seolah masyarakat acuh dalam pengentasan wabah ini.


Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, sedangkan substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum didalam masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum.

### **KESIMPULAN**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli belum efektif hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan sehingga sangat bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Bangli.

Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli yaitu dari segi sarana dan prasarana sangat kurang memadai hanya memiliki satu mobil Kepala Dinas dan satu kendaraan operasional. Dari segi anggaran mengingat sidak yang dilakukan setiap hari untuk menegakan dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian belum dimilikinya kesadaran hukum yang baik di masyarakat tercermin dari banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan dan beranggapan covid-19 tidak pernah ada, dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai aturan ini.





# Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 1 Nomor 3 (2022)

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Danim Sudarwan. 2002. Analisis Data Kualitatif. UI-Press. Jakarta. hal 209.
- Evi Hartati. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Mansyur Cholil. 2008. Reformasi Otonomi Daerah. Liberty. Yogyakarta.
- Masyuri. 2008. Metode Penelitian Hukum, Refika Aditama. Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Alfabet. Bandung.
- Wiradipraja, E. Saefullah. 2015. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum. Keni Media. Bandung.

## Artikel/Jurnal

- Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiah Isbaniah, Erlina Burhan dan Heidy Agustin, Penyakit Virus Corona 2019, Jurnal Daparteman Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, J Respir Indo Vol 40 No.2 April 2020.
- Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.